

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Living Qur'an adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Qur'an atau keberadaan Al-Qur'an di sebuah komunitas muslim tertentu. *Living Qur'an* pada hakikatnya bermula dari fenomena *Qur'an in Everyday Life*, yakni makna dan fungsi al-Qur'an yang riil dipahami dan dialami oleh masyarakat muslim.¹

Oleh karena itu menurut bahasa *Living Qur'an* diambil dari kata *Living* dan *Qur'an*. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata "*Living*" dapat diartikan sebagai hidup atau menghidupkan, dan Al-Qur'an dapat dapat diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang dalam bentuk *Mushaf*. Menurut istilah kata *Living Qur'an* yaitu segala fenomena atau tragedi yang terjadi di masyarakat dalam menghidupkan Al-Qur'an, baik secara lisan, tulisan, maupun budaya.

Pada hakikatnya semua bentuk kehidupan orang-orang Muslim tidak lepas dengan Al-Qur'an baik menurut ucapan ataupun perbuatan. Dengan kata lain mengfungsikan Al-Qur'an secara kontekstual, yang berlandaskan dengan adanya praktek pemaknaan yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan dengan adanya keterkaitan atau *fadhilah* dari setiap text Al-Qur'an bagi kehidupan dan keseharian umat Islam².

¹. Sahiron Syamsuddin, dkk, *Metode penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta TH Press, 2017), p.5.

² Didi Junaedi, *Living Qur'an; sebuah pendekatan baru dalam kajian Al-Qur'an*, dalam *journal Al-Qur'an dan Hadits IAIN Syeh nujarjati Cirebon*, (Cirebon: TH Press, 2015). p. 4

Kajian *Living Qur'an* merupakan fenomena dimana Al-Qur'an berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan fenomena merupakan suatu hal yang bisa disaksikan dengan pancaindra yang dapat rasakan dan dinilai keberadaanya secara ilmiah, yang mengkhususkan suatu fenomena dan melahirkan suatu peristiwa, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa, namun pelaksanaan atau prosesnya adalah suatu fenomena.

Dengan kata lain kajian *Living Qur'an* adalah penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan keberadaannya Al-Qur'an. *Living Qur'an* juga berarti praktik-praktik pelaksanaan ajaran Al-Qur'an di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sering kali praktik-praktik yang dilakukan di masyarakat berbeda dengan muatan textual dari ayat-ayat atau surah dalam Al-Qur'an itu sendiri.³

Jika kita mengulik kembali secara historis, praktik memperlakukan Al-Qur'an, Surat-surat atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, pada hakikatnya sudah terjadi sejak masa awal Islam yakni pada masa Rasulullah SAW.

Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat pernah melakukan pengobatan pada diri sendiri dan orang lain yang menderita, dengan membacakan ayat-ayat tertentu. Dikatakan dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih Al-Bukhari*. Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membaca Surah *Al-Falaq* dan *An-Nas* ketika sedang sakit sebelum wafatnya.⁴

³ Didi Junaedi, *Living Qur'an; sebuah pendekatan baru dalam kajian Al-Qur'an*, p. 5

⁴ Didi Junaedi, *Living Qur'an; sebuah pendekatan baru dalam kajian Al-Qur'an*, p. 8

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa praktik interaksi umat Islam dan Al-Qur'an telah pada masa awal Islam. Secara tidak langsung masyarakat seringkali menjadikan Surah *Al-Falaq* dan *An-Nas* sebagai obat yang bisa menyembuhkan orang sakit.

Apabila kita cermati secara makna kedua Surah tersebut diluar dari makna textualnya, melainkan secara kontekstual masyarakat menjadikan dua surah tersebut sebagai surah yang bisa menyembuhkan orang sakit, atau segala macam penyakit.

Living Qur'an dalam lintasan sejarah memang baru muncul sebagai wacana keilmuan. Hal ini disebabkan karena banyaknya para pemikir Muslim atau para mufasir-mufasir Indonesia yang lebih kepada persoalan-persoalan yang sifatnya berkaitan dengan konteks keislaman. Seperti dalam hal Aqidah, hukum, politik, dan lain-lain. Sehingga bukan kepada persoalan-persoalan yang sifatnya sebuah fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Dengan demikian, bahwa kemunculan wacana *Living Qur'an* terjadi pada saat pasca reformasi atau bahkan di tahun 2000-an. Dan konsekuensinya adalah obyek studi yang berupa fenomena sosial yang terjadi saat ini di masyarakat memerlukan sebuah perangkat metodolog ilmu-ilmu sosial yang belum tersedia dalam *khazanah* ilmu Al Qur'an klasik.⁵

Akan tetapi, banyak sekali bermunculan ketika Al-Qur'an sudah diyakini bahwa proses membumikan ayat dengan perkembangan tafsir sudah sangatlah luas sampai ke era modern sekarang ini. Karena hubungan Al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyaknya cabang-

⁵ Sahiron Syamsudin, *Metodelogi Living Qur'an dan Hadits*. p. 7

cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya serta bukan pula menunjukkan sebuah kebenaran teori-teori ilmiahnya.⁶

Dengan demikian, bahwa pengertian *Living Qur'an* adalah Sebuah fenomena yang bermakna dan berfungsi Al-Qur'an sebagai rangsangan bagi kehidupan masyarakat yang secara pasti dipahami dan dialami bagi masyarakat Muslim.⁷

Kehadiran Al-Qur'an di masyarakat tentunya agar bisa memahami sebuah kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam prinsip-prinsip ajaran agama Islam secara umum dengan secara sederhana dan bertahap, dimulai dengan memahami kemudian penerapannya sampai seseorang mencapai tingkatan menguasai dengan baik dan menjadi suri tauladan yang baik dalam mengamalkannya. Ajaran yang semacam itu membentuk sebuah karakter yang bisa diimbangi dengan perilaku Nabi Muhammad SAW yang selalu mengharapkan rahmat dan karuniannya.⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 21 yaitu :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا^ق

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah (QS.Al-Ahzab [33] - 21)

⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: TH Press 1992) p. 59

⁷ Sahiron Syamsudin, *Metodelogi Living Qur'an dan Hadits*. p. 5

⁸ Ibrahim Eldeed, *Be A Living Qur'an (Petunjuk Praktis Penerapan Ayat-Ayat Al Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari)*, (Jakarta: Lentera hati, TH Press 2007) p. 173.

Jika kita lihat dalam kandungan ayat di atas, bahwa Al-Qur'an selalu memberikan gambaran untuk selalu mengingatkan kita kepada ketauladanan Rasulullah SAW dengan bukti otentik atas dasar rasa ingin tahu, serta berupaya yang dilakukan oleh manusia.⁹

Manusia adalah Mahluk bumi yang diciptakan Allah SWT ialah untuk berpasang-pasangan, oleh karena itu kapanpun, dimanapun, mereka berada pada saatnya akan saling mencari dan menemukan pasangannya masing-masing¹⁰. Hal ini diperjelas dalam firmanNya.

QS. Yasin ayat 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya : “Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui” (QS, Yasin[36]-36)

QS. Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝۴۹

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Az-Zariyat ayat 49)

Terlihat dari ayat tersebut bahwasannya Allah menciptakan mahluk dimuka bumi ini berpasang-pasangan, tidak hanya manusia melainkan hewan, dan tumbuhan bahkan semua mahluk yang ada

⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, p. 27

¹⁰Muhamad Abdul Fatah, *Tafsir Al-Qur'an Tentang Poligami; Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur Dan Nashr Hamid Abu Zayd dalam Skripsi IAIN Salatiga*, 2017, p.1.

dimuka bumi ini. Itu semua tak lain dan tak bukan semata-mata Allah menunjukan kebesaran-Nya. Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk hidup, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.¹¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa¹². Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT.

Pernikahan adalah sunnah nabi, yaitu mencontohkan tindak laku nabi Muhammad SAW. Pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah, menuju kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, dibawah naungan cinta dan ridha Illahi¹³. Dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum[30]:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹¹ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Bandar Lampung, 2016), p.1.

¹² Sosroatmodjo Asro, dkk, “*Hukum Perkawinan*”, (Jakarta, 1981), p.41.

¹³ Sosroatmodjo Asro, dkk, “*Hukum Perkawinan*”, (Jakarta, 1981), p.33.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum [30]:21)

Mengenai pernikahan, Nabi Muhammad SAW, telah menunjukkan pernikahan sebagai naluri alamiah yang sewajarnya dilakukan oleh setiap orang muslim sebagai kemanusiaan mereka dan kepatuhan mereka terhadap agamanya, bukan karena adanya dorongan seksual yang mendasarinya, walaupun hal tersebut masih dalam batas rasa kemanusiaan.¹⁴

Indonesia dalam Undang-undang perkawinan (UU. No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum serta agamanya membenarkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami) dengan persyaratan tertentu melalui pengadilan¹⁵. Sedangkan dalam Syariat Islam mengatur perkawinan dengan kedudukan yang demikian, merupakan suatu syariat yang sempurna, yang mencakup segala hal ihwalnya. Namun dalam kesempurnaan itu, peraturan perkawinan menurut Islam selalu saja menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentang peraturan perkawinan ini secara khusus, terutama mengenai segi yang menonjol yaitu bahwa Islam membolehkan poligami.

Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami tidak memerintahkan dan tidak juga menganjurkan poligami ini. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu. Bahkan menurut sejarah, poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Bangsa-bangsa eropa yang saat ini disebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris, merupakan bangsa-bangsa yang berpoligami.

¹⁴ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Bandar Lampung, 2016), p.2-3.

¹⁵ Sosroatmodjo Asro, dkk, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta, 1981), p.72.

Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab. Mereka juga bangsa yang berpoligami. Jadi tidaklah benar bahwa Islam yang mengawali adanya poligami.¹⁶

Allah SWT mengharamkan zina dan ragam hubungan seksual lainnya yang sejenis. Syariat Islam juga menghapuskan adat yang memperlakukan perempuan seperti barang dagangan, hewan, dan budak. Sedangkan poligami tidak diharamkan secara mutlak.

Islam juga tidak membiarkan laki-laki bebas melakukan poligami dengan jumlah istri tidak terbatas dan membiarkan perbuatan-perbuatan zalim yang biasa dilakukan laki-laki. Islam membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi sesuai dengan kemampuannya sebagai laki-laki dalam melakukan tugasnya, yaitu dua, tiga sampai empat istri. Itupun dengan syarat mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah, serta bersikap adil diantara mereka. Adil disini adalah sesuatu yang bersifat lahiriyah seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan lain-lain. Sedangkan masalah batin manusia tidak bisa bersifat adil secara hakiki.

Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 03 yang membolehkan poligami dalam konteks ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim¹⁷.

¹⁶ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Bandar Lampung, 2016), p.4.

¹⁷ Hermanto Agus, *Islam Poligami dan perlindungan kaum perempuan*, dalam *Skripsi IAIN Raden Intan* (Lampung, 2015), p. 173.

Dasar pokok Islam melakukan poligami adalah QS. An-Nissa
[04]: 03

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kau menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat, agar kamu tidak melakukan perbuatan zalim”(QS. An-Nisa [04]: 03)

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim bersama hartanya yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif dalam persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zalim, penghinaan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita¹⁸.

Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan surat An-nisa ayat 03, jika ada perempuan yatim dalam perlindunganmu dan

¹⁸ . Fitra Ardhian Reza, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dalam Journal Universitas Sebelas Maret*, (Surakarta, 2015), p. 101.

kamu khawatir tidak dapat memberinya mahar yang memadai, maka beralihlah kepada wanita lainnya, sebab wanita lain juga masih banyak, dan Allah tidak akan mempersulitnya¹⁹.

Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai empat adalah untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim. Daripada menghadapi kesulitan dalam mengelola harta anak yatim, boleh beristri empat, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri itu, tetapi jika tidak dapat berlaku adil terhadap beberapa istri, cukuplah seorang istri saja.

Memang banyak motif-motif dan sebab-sebab timbulnya poligami, tetapi apakah motif-motif itu sudah pantas untuk mendorong timbulnya poligami itu. Poligami sebagai perkawinan yang memiliki lebih dari seorang istri tentunya akan melahirkan anak-anak dalam ikatan satu ayah dan dua ibu ini menunjukkan bahwa tidak terpusatnya perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya baik tentang kasih sayang dan perhatian terhadap kebutuhan kehidupan terlebih-lebih kebutuhan pendidikan²⁰.

Di Indonesia kebolehan berpoligami telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, keduanya merupakan sumber hukum materi bagi hakim untuk memutuskan perkara di pengadilan agama, khususnya perkara perkawinan.²¹

Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di tempat

¹⁹ Muhammad Abdul Fatah, *Tafsir Al-Qur'an Tentang Poligami; Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur Dan Nashr Hamid Abu Zayd* dalam *Skripsi* IAIN Salatiga, 2017, p.4.

²⁰ Muryana Eva, *pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat poligami dan implementasinya (studi kasus di desa dinuk kecamatan kramat kabupaten tegal)* dalam *Skripsi* UIN Walisongo (Semarang, 2018), p. 9.

²¹ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Bandar Lampung, 2016), p. 6.

tinggalnya. (Pasal 4 ayat (1) UU.dan Pasal 40 PP). Pengadilan kemudian memeriksa apakah suami tersebut ada kemungkinan untuk berpoligami ialah mengenai hal-hal sebagai berikut (pasal 4 ayat (2) UU);

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Ketentuan-ketentuan tersebut bisa bersifat komulatif ataupun alternatif, hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim. Bila diartikan komulatif, seorang Istri sukarela memberi persetujuan kepada suaminya untuk berIstri lebih dari seorang.

Undang-undang yang mengatur bagaimana caranya untuk melakukan poligami, untuk itu harus ditempuh/dipenuhi tahap-tahap pada pasal 4 dan 5 UU yakni;

1. Istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai Istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
2. Adanya persetujuan dari Istri
3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri-Istrinya dan anak-anaknya
4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri-Istri dan anak-anaknya
5. Izin dari pengadilan²²

Undang-undang diatas diaplikasikan di setiap provinsi di Indonesia begitupun di provinsi Banten.

²² Sosroatmodjo Asro, Aulawi Wasit, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, 1981, p.38.

Banten memang memiliki daya tarik tersendiri, selain merupakan daerah yang sangat strategis, karena terletak di pesisir Selat Sunda, juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Sumatera dan Jawa. Posisi ini mendukung terhadap mudahnya penyebaran Islam dan menjadikan pelabuhan Banten semakin ramai, dibuktikannya dengan semakin banyaknya yang memeluk agama Islam, dan semakin meluasnya wilayah Islam di Banten meliputi: Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang²³.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten menjadi titik balik perjuangan masyarakat Kota Serang dalam memperjuangkan nasib dan masa depannya kearah yang lebih baik. Sebelumnya masyarakat berjuang untuk memisahkan diri dari pemerintahan Kabupaten Serang sebagai langkah awal perjuangan kemandirian Kota Serang. Maka segera setelah undang-undang tersebut ditetapkan maka masyarakat Kota Serang masuk kepada babak Perjuangan baru yang lebih penting yakni mengisi kemandirian Kota Serang sebagai Daerah Otonom dengan segudang masalah, kendala, tantangan dan peluang yang dimiliki. Dalam rangka itulah pemerintah pusat khususnya Kementerian Agama yang memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan urusan Agama, mengambil peranan sesuai porsi dan kewenangan yang dimiliki, dengan membentuk Kantor Kementerian Agama Kota Serang, menangani dan melayani permasalahan dan urusan agama masyarakat Kota Serang²⁴.

²³Muslimah, *Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode 1552-1935*, IAIN Palangka Raya, dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol, 13, No.1, Juni 2017,p.138

²⁴<https://www.kemenagkotaserang.web.id/Sejarah.php> (Diakses pada 21-april-2021)

Salah satu pelaku poligami yang terjadi di Kota Serang salah satunya terdapat di Daerah Desa Kubang Jaya Kecamatan Curug dengan kondisi Masyarakat menengah kebawah, selain itu tingkat pengangguran tahun demi tahun kian meningkat. Ditambah lagi kurangnya lapangan kerja di desa itu sendiri. Akan tetapi ada beberapa orang di desa Kubang Jaya yang berpoligami, padahal status sosial mereka tidak mencukupi. Dapat disimpulkan terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari poligami, kebanyakan mata pencaharian mereka adalah petani, padahal dilihat dari segi geografis struktur tanah di desa Kubang Jaya kurang begitu bagus untuk bercocok tanam atau menanam padi. Dari situ juga kita dapat melihat bahwa hasil yang mereka dapatkan kurang bagus.

Adapun alasan pelaku poligami tetap berpoligami karena naluri lelaki yang kebanyakan ingin mempunyai istri/pasangan lebih dari satu. Secara umum orang yang berpoligami di desa Kubang Jaya sekitar 40 tahun keatas.²⁵

Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 03 secara jelas ayat ini memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita sampai empat, di samping dengan syarat mampu berlaku adil terhadap mereka, maka timbulah sebuah pertanyaan “apakah kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat sudah merupakan ketentuan final dari Allah SWT?” lalu, “bagaimana konsep adil yang di kehendaki dalam melakukan praktik poligami?”, dan “bagaimana pandangan para Ulama Di Kota Serang terkait konsep adil dalam melakukan praktik poligami?”. Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian

²⁵Alfa Fadlillah Bil Haromain, *Problematika Keluarga Poligami dalam skripsi* (Banten: UIN SMH Banten, 2017) p. 18

tentang “*LIVING QUR’AN TENTANG POLIGAMI*” (*Studi Praktik Poligami Di Kota Serang*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis tinjau maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poligami di Kota Serang?
2. Bagaimana konsepsi poligami menurut ulama di Kota Serang?
3. Bagaimana pemahaman Al-Qur’an terhadap praktik poligami di Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik poligami di Kota Serang.
2. Untuk mengetahui analisis resepsi para ulama terhadap praktik poligami di Kota Serang
3. Untuk mengetahui praktik poligami menurut Al-Qur’an

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah karya yang dapat menambah khazanah keilmuan tentang *Living Qur’an* yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti studi *Living Qur’an*, khususnya bagi kampus tercinta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pembuka wawasan kepada kita sebagai seorang muslim untuk lebih memahami konsep adil dalam berpoligami khususnya di Kota Serang.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelaah penulis, belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus membahas tentang masalah “*Living Qur’an tentang poligami (studi praktik poligami di kota Serang)*”. Meskipun sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Poligami di dalam surat An-Nissa ayat 03, akan tetapi peneliti belum menemukan karya yang mengkaji secara khusus tentang praktik poligami di kota Serang terhadap kandungan surat An-Nissa ayat 03. Diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi karya Moh Abdul Fatah yang berjudul “*Tafsir Al-Qur’an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrurdan Nashr Hamid Abu Zayd*”. IAIN Salatiga 2017, dalam skripsi tersebut membahas tentang perbedaan dan persamaan pemikiran tentang poligami menurut pemikiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd, konsep poligami menurut Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd memperbolehkan poligami tetapi dengan syarat yang ketat terkait berhubungan dengan kemanusiaan yaitu istri kedua harus janda yang mempunyai anak yatim yang masih kecil (balita) yang di tinggal mati dan kedua harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim, jika kedua syarat tersebut tidak ada maka alasan poligami menjadi gugur, pendapat Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid tersebut berbeda dengan kebanyakan ulama yang memperbolehkan poligami dalam kondisi Istri mandul, istri sakit yang tidak dapat disembuhkan. Melihat poligami dalam hukum Islam memang berbeda pendapat tetapi pada umumnya ulama memperbolehkan poligami sebagai praktik yang bersyarat ketat yang berbeda, untuk berpoligami dalam konsep Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd dengan membatasi maksimal empat istri dan syarat keduanya ada rasa khawatir tidak dapat berlaku adil harus terpenuhi agar membuat dibolehkannya poligami, tetapi

jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka poligami tidak boleh dilakukan.²⁶

Kedua, skripsi karya Eva Muryana dengan Judul "*pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat poligami dan implementasinya (studi kasus di desa dinuk kecamatan kramat kabupaten tegal)* UIN Walisongo Semarang 2018, dalam skripsinya membahas tentang pengaplikasian QS. An-Nissa ayat 03 di desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, dan salah satu pemahaman tentang masyarakat Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal mayoritas tidak mengetahui ayat tersebut dikarenakan pengetahuan agama yang sangat minim, sehingga salah satu yang melatarbelakangi masyarakat melakukan poligami adalah cinta dan nafsu²⁷.

Ketiga, Skripsi karya Agus Hernanto dengan Judul "*Pandangan Islam Poligami dan perlindungan kaum perempuan, dalam Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2015*". Di skripsi ini menjelaskan poligami dan perlindungan terhadap seorang perempuan serta menjelaskan sejarah poligami secara keseluruhan dan menyimpulkan secara historis poligami sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum datangnya Islam. mereka bebas melakukan poligami dengan banyak perempuan. Kedatangan hukum Islam dalam hal poligami lebih bersifat mengatur, membentengi dan membatasi jumlah Istri yaitu maksimal empat, dengan syarat harus adil. Hal ini dilakukan lebih kepada perlindungan kepada perempuan. Ini adalah suatu bentuk toleransi agama Islam yang mengoreksi ajaran-ajaran nenek moyang

²⁶ Abdul Fatah Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an Tentang Poligami; Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd*, dalam *Skripsi IAIN Salatiga*, 2017 p. 82-83.

²⁷ Muryana Eva, *pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat poligami dan implementasinya (studi kasus di desa dinuk kecamatan kramat kabupaten tegal)* dalam *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2018, p. 116.

sebelum datangnya Islam (masa jahiliyah) antara syari'ah Isa as., menjelang datangnya syari'ah Muhammad saw.²⁸

Keempat, Jurnal karya Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima dengan Judul "*poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta Urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama*" dalam Jurnal ini poligami dibahas secara hukum, dan membahas urgensinya, hukum poligami di Indonesia dan Hukum Poligami Menurut Islam. Secara implisit, Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat. Sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Adapun ketentuan-ketentuan yudisi formal yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat(2) junto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3). Nilai-nilai filosofis yang diusung ketentuan undang-undang tentang izin Pengadilan untuk berpoligami, menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan poligami di luar izin Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu di kemudian hari, tidak dapat dijadikan

²⁸ Hermanto Agus, *Islam Poligami dan perlindungan kaum perempuan*, dalam *Skripsi IAIN Raden Intan Lampung*, 2015, p. 185.

dasar untuk menuntut hak-hak suami Istri termasuk kanak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Ketentuan-ketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh masing-masing suami Istri²⁹

Dari skripsi, maupun Jurnal yang penulis paparkan diatas, memberikan penjelasan bahwa penelitian yang penulis lakukan dengan judul “*Living Qur’an Tentang Poligami (Studi Praktik Poligami Di Kota Serang*” belum ada yang membahas secara jelas dan mendalam tentang judul tersebut, penulis menemukan satu karya ilmiah yang hampir mirip dengan judul penulis yaitu “*pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat poligami dan implementasinya (studi kasus di desa dinuk kecamatan kramat kabupaten tegal)* UIN Walisongo Semarang 2018, akan tetapi terdapat perbedaan di dalam karya ilmiah tersebut, yang pertama terdapat di dalam perbedaan tempat dan objek yang akan di teliti oleh penulis. Yang kedua, perbedaan subjek untuk dijadikan sebuah Analisis resepsi tentang poligami.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun teori ini yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis resepsi. Teori analisis resepsi adalah teori yang mementingkan tanggapan pembaca terhadap suatu karya. Analisis resepsi ini menggunakan 3 aspek

²⁹ Fitra Ardhian Reza, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dalam Journal Universitas Sebelas Maret*, (Surakarta, 2015), p. 106.

filsafat ilmu yaitu *Ontologi, Epistimologi, Aksiologi*, adapun 3 aspek analisis resepsi filsafat ilmu ialah :

1. Ontologi Teori Resepsi

Ontologi merupakan apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat suatu ilmu yang dikaji. Adapun suatu ilmu pengetahuan yang penulis kaji yaitu pada QS. An-Nissa ayat 03. Pada hakikatnya ayat tersebut membahas tentang makna adil dalam berpoligami yang berhubungan langsung dengan para pelaku praktik poligami di Masyarakat, Dan memunculkan berbagai pendapat para Ulama atau para pemikir Islam terhadap praktik poligami, dan makna adil dalam berpoligami.

2. Epistimologi Teori Resepsi

Epistimologi adalah cara untuk mendapat suatu ilmu. Dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang membahas jelas tentang makna adil dalam berpoligami, adapun cara untuk mengetahui secara detail makna adil dalam berpoligami yaitu dengan mengetahui lintasan pengertian, sejarah, dan syarat-syarat dalam mempraktikkan poligami baik menurut syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an atau menurut aturan pemerintah yang tercantum dalam Hukum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga dengan mengetahui pengertian, sejarah, dan syarat-syarat dalam mempraktikkan poligami kita dapat mengetahui makna adil dalam praktik poligami.

3. Aksiologi Teori Resepsi

Aksiologi adalah nilai tujuan dari suatu ilmu. Pada QS. An-Nisa ayat 3 ialah ayat yang membahas poligami sehingga dapat mengetahui makna adil dan menangkap secara detail makna adil pada pelaku praktikan poligami dalam konteks QS. An-Nisa ayat 03, yang berhubungan langsung dalam kehidupan masyarakat.

Menyoroti secara kritis bagaimana bekerjanya pola pemahaman tersebut diajukan, dibenarkan, dan bahkan disanggah.

Tujuan ini di antaranya adalah menunjukkan bahwa sejarah Analisis resepsi Al-Qur'an bisa dijadikan sebagai pijakan bahwa Al-Qur'an memang menjadi inspirator atau setidaknya faktor yang berpengaruh dalam aspek-aspek yang terkait dengan estetika. Maka dalam metode analisis resepsi ini, penulis menggunakan untuk melihat Analisis resepsi para Ulama terhadap praktik poligami melalui aspek pemahaman Ulama terhadap praktik poligami.³⁰

Menurut Atho' Mudzhar dalam bukunya pendekatan studi islam dalam teori dan praktek menjelaskan bahwa kajian *Living Qur'an* sementara dikategorikan sebagai penelitian agama, dengan kerangka penelitian agama sebagai gejala sosial, maka desainnya akan menekankan pentingnya penemuan keterulangan gejala yang diamati sebelum sampai pada kesimpulan.

Kemudian, menurut John Middleton dalam bukunya *the religious System* menjelaskan bahwa *Living Qur'an* sebagai penelitian yang bersifat keagamaan (*Religious research*), yakni menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, yakni sistem sosiologis, suatu aspek organisasi sosial, dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu diterima sebagai titik tolak.³¹

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan

³⁰ Rafika Dewi, *Analisis resepsi Santri tahfiz Terhadap Kandungan Surah al-Qamar ayat 17 (Studi Living Qur'an Pada Praktik Daurah Menghafal Al-Qur'an MataQu Bogor)*, dalam *Skripsi Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, 2020, p.13-14

³¹ Sahiron syamsuddin, dkk, *Metode penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), p.49.

dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama serta dengan adanya Masyarakat.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Kualitatif*, penulis mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan berupa deskripsi uraian detail. Data yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk tulisan, ucapan yang memaparkan realitas secara utuh, asli, cermat dan factual. Maka penelitian ini akan mendeskripsikan dan memaparkan praktik poligami di Kota Serang.

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan lebih bersifat deskriptif tanpa adanya pretensi untuk memberikan *judgement* atau penilaian.

Penelitian ini juga menggunakan metode *Living Qur'an*, dengan kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Qur'an atau keberadaan Al-Qur'an di sebuah komunitas Muslim tertentu. *Living Qur'an* pada hakikatnya bermula dari fenomena *Qur'an in Everyday Life*, yakni makna dan fungsi Al-Qur'an yang real dipahami dan dialami oleh masyarakat muslim.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Kota Serang. Karena terdapat fenomena yang ditunjukkan Masyarakat Kota Serang dalam mempraktikkan poligami. Adapun objek penelitian yang dilakukan, bertujuan pada para tokoh Masyarakat, para Ulama, dan para pelaku praktik poligami (kepala rumah tangga) yang ber-KTP-kan (Kartu

³² Sri Hajati, dkk, *Buku aja, Politik Hukum Pertahanan*, (Mulyarejo Surabaya: Airlangga University Press, 2018), p. 109.

Tanda Penduduk) di Kota Serang. Hal ini ditunjukkan karena di Kota Serang terdapat banyaknya para pelaku praktik poligami.

3. Objek Penelitian

objek penelitian yaitu orang-orang yang akan diwawancarai langsung untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai analisis resepsi terhadap praktik poligami di Kota Serang. Adapun objek penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. M. Luqmanul Hakim, S.Ag. M.Si (Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Serang)
2. H. Zarkoni, S.Ag. M.Si (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kementrian Agama Kota Serang)
3. KH. Matin Syarkowi (Ketua PCNU Kota Serang)
4. Para Pelaku Praktik Poligami di Kota Serang

Informan bisa saja bertambah sesuai dengan apa yang diterima dan dialami penulis selama melakukan penelitian. Kemudian yang menjadi objek penelitian adalah analisis resepsi para Ulama terhadap praktik poligami di Kota Serang

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipaparkan oleh penulis di dapatkan melalui penelitian lapangan (*field research*), penulis akan mengungkap bagaimana analisis resepsi para Ulama di Kota Serang dalam mempraktikkan poligami melalui langkah-langkah berikut ini

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Kegiatan ini dilakukan beberapa waktu dengan mencatat, merekam atau memotret sebuah fenomena tanpa mempengaruhi fenomena yang sedang diobservasi. Dalam hal ini, penulis

melakukan observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu penulis hanya mengamati kehidupan orang yang diobservasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara atau percakapan biasa, namun memasukan beberapa pertanyaan di dalamnya. Diantara pertanyaan yang akan peneliti tanyakan seputar sejarah, kegiatan, kondisi, pandangan para Ulama mengenai poligami dan hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan yang akan peneliti teliti.

Metode ini sengaja penulis gunakan untuk memperoleh jawaban secara maksimal. Wawancara ini penulis tujukan kepada para Ulama yang berada di Kota Serang. Disini penulis memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang diharapkan memiliki informasi yang lebih akurat.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan atau tulisan, foto-foto, gambar-gambar, penelitian yang berhubungan dengan kegiatan para Ulama di Kota Serang.

5. Teknik Penulisan

Penelitian ini dalam teknik penulisannya berpedoman pada:

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2020/2021 M. Fakultas Ushuluddin, dan Adab.
- b. Pedoman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang terdapat di aplikasi al-Qur'an in word.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan hasil penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan tentang konsepsi poligami dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan metode filsafat ilmu

Bab ketiga, berisi tentang realitas poligami di kota Serang yang meliputi data pernikahan, perceraian dan poligami di Kota Serang .

Bab keempat, berisi tentang dialog para ulama terhadap praktiksi poligami di Kota Serang meliputi pendapat ulama terhadap praktik poligami di Kota Serang

Bab kelima, merupakan bab penutup. Berisi kesimpulan dan saran beserta lampiran. Ini adalah langkah terakhir penulis dalam melakukan penelitian. Penulis berharap bisa memberikan kontribusi baru beserta kesimpulan dan saran agar memberikan semangat untuk para peneliti selanjutnya.